



PUTUSAN

Nomor 49/PDT/2020/ PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Bambang Ayarono Bin Tarso ; umur 72 Tahun, Tempat / tanggal lahir: Pemalang / 12 Januari 1947, Pekerjaan: Pedagang, Agama: Islam, Alamat: Desa Kandang RT 02 RW 01 Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Misbakhul Munir S.H.**, Pengacara / Advokat & Penasihat Hukum berkantor di Jalan Sulawesi Timur No. 13. Kelurahan Mulyoharjo – Pemalang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal : 09 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 12 Desember 2019 Nomor 206/SK/2019/PN Pml. Untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Penggugat / Pemanding**;

Lawan:

Suharto Bin Tarso, Umur: 77 tahun, Tempat / tanggal lahir: 12 Agustus 1942, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat: Desa Pesantren RT 02 RW 03 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Pml, tanggal : 12 Desember 2019, serta telah pula membaca memori banding dan surat-surat lainnya yang terlampir didalam berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 49/PDT/2020/PT.SMG. tanggal : 23 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan telah menetapkan hari dan tanggal persidangannya ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang

**Halaman 1, dari 9 halaman Putusan No. 49
/PDT/2020/PT.SMG**



Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Pml. tanggal 5 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Pml tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Insidentil Tergugat namun tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, maka selanjutnya amar putusannya telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding sebagaimana Relas Pemberitahuan isi putusan tertanggal 5 Desember 2019 ;

Menimbang bahwa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut, Kuasa Penggugat / Pembading berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2019, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Desember 2019, dan permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding tertanggal 12 Desember 2019 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat / Pembanding tersebut telah menyerahkan memori bandingnya bertanggal 19 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang dengan tanda terima tertanggal 20 Desember 2019 ;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan keberatan dari Para Penggugat / Para Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Perkara Nomor: 24/Pdt.G/2094/PN.Pml. Majelis hakim belum menerapkan Hukum yang semestinya dan patut, dikarenakan Majelis Hakim hanya menerapkan pertimbangan hukum berdasarkan saksi yang diajukan oleh



Tergugat/Terbanding, tidak melihat bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum halaman 28 nomor 3), Bahwa Penggugat/Pembanding sudah berusaha meminta ASLI persil No 57 DI Letter C Nomor 1768 (Bukti P-3) akan tetapi kami tidak diperbolehkan untuk meminta asli persil No 57 DI Letter C Nomor 1768 oleh Balai Desa Pesantren, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, akan tetapi ditolak dengan alasan yang tidak jelas dan hanya diperbolehkan untuk memfoto persil No 57 DI Letter C Nomor 1768 pada Buku Besar Balai Desa Pesantren;
3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum halaman 29 alenia 2, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti Saksi orang saja tanpa mempertimbangkan bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding yakni (P-4) "Asli surat pernyataan bersama pembagian hak tanah milik tertanggal 26 Juni 2018" yang telah ditandatangani oleh Lurah Balai Desa Pesantren, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum halaman 31 alenia 8 disebutkan:
"Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 s/d bukti T-13 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu saksi ROBI' l dan saksi MUNAJI yang pada pokoknya menerangkan kalau Penggugat sudah mendapatkan bagiannya yang terletak di Dusun dan sudah dijual dan para pihak sudah mendapatkan tanah bagiannya masing-masing dari peninggalan pak Tarso serta tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu untuk ibu Pergiwati dan ibu Sri Atun, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat sudah mempunyai bagian tanahnya sendiri dari peninggalan orangtuannya yaitu almarhum Tarso – Asmonah dan sudah dijual oleh Penggugat"
Bahwa Tergugat/Terbanding sudah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-13 akan tetapi tidak ada satu bukti tertulis yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas ditolaknya gugatan Penggugat nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Pml, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan saksi yang diajukan oleh Tergugat dan kebenaran hukumnya diragukan tetapi majelis langsung mengambil kesimpulan pembenaran atas kesaksian dari saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat / Pembanding / Kuasa Hukumnya Mohon Kehadapan Yth. Ketua Pengadilan

Halaman 3, dari 9 halaman Putusan No.49
/PDT/2020/PT.SMG



Tinggi Provinsi Jawa Tengah di Semarang berkenan memutuskan dalam tingkat banding ini dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding yang diajukan oleh Pemandang dahulu Penggugat
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang No 24 /Pdt.G/2019/PN.Pml tanggal 05 Desember 2019

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik tanah darat yang diatasnya berdiri satu bangunan rumah, tanah sebagian seluas $\pm 332,1$ m² dari luas keseluruhan ± 1.500 m² Dengan Dasar Persil No 57 DI Letter C Nomor 1768 atas nama Asmonah Tarso yang terletak di Blok 032-0135 Dusun Blandong, RT 004 RW 002 Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Muhtar;
Sebelah Timur : Pergiwati;
Sebelah Selatan: Jalan Desa;
Sebelah Barat : Agus;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk menandatangani jual beli objek sengketa milik Penggugat tanah sebagian seluas $\pm 332,1$ m² dari luas keseluruhan ± 1.500 m² Dengan Dasar Persil No 57 DI Letter C Nomor 1768 atas nama Asmonah Tarso yang terletak di Blok 032-0135 Dusun Blandong, RT 004 RW 002 Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Muhtar;
Sebelah Timur : Pergiwati;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Agus;
merupakan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Menetapkan sah secara hukum sita jaminan (conservatoir Beslahg) yang di letakkan di atas Objek sengketa tanah sebagian seluas $\pm 332,1$ m² dari luas keseluruhan ± 1.500 m² Dengan Dasar Persil No 57 DI Letter C Nomor 1768 atas nama Asmonah Tarso yang terletak di Blok 032-0135

Halaman 4, dari 9 halaman Putusan No. 49

/PDT/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Blandong, RT 004 RW 002 Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami,
Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Muhtar;
Sebelah Timur : Pergiwati;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Agus;

5. Menghukum Tergugat, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek tanah sengketa dan menandatangani jual beli atas tanah objek sengketa tanah sebagian seluas $\pm 332,1$ m2 dari luas keseluruhan ± 1.500 m2 Dengan Dasar Persil No 57 DI Letter C Nomor 1768 atas nama Asmonah Tarso yang terletak di Blok 032-0135 Dusun Blandong, RT 004 RW 002 Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, tanpa beban apapun yang melekat didalamnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbar bij vorrad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Berkeyakinan Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.-

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 26 Desember 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Pengadilan Tingkat Banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa dan Mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 9 Januari 2020 ;

Halaman 5, dari 9 halaman Putusan No.49

/PDT/2020/PT.SMG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. dalam Pasal 7(1) telah menentukan bahwa : *"Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan."*

Menimbang bahwa Putusan perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Pml. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2019, sedang kuasa hukum Penggugat / Pembanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019 telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 12 Desember 2019, oleh karena itu permohonan banding tersebut, pengajuannya masih berada dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; Sehingga oleh karena itu pula permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Pml beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Pml tanggal 5 Desember 2019, dan membaca memori banding dari Kuasa **Penggugat / Pembanding**, maka menurut Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Pemalang yang amarnya pada pokoknya berbunyi : **Dalam Eksepsi:** - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; dan **Dalam Pokok Perkara:** - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menurut Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar, sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut, yang pada pokoknya bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, **terutama** surat bukti P-3 yang oleh Penggugat / Pembanding, dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan atas tanah sengketa, ternyata surat bukti P-3 tersebut hanyalah berupa **surat foto copy** buku Letter C Desa tanpa ada aslinya dan lagi surat bukti P-4 yang berupa surat Pernyataan bersama yang ditolak oleh Tergugat / Terbanding, hanyalah berupa

Halaman 6, dari 9 halaman Putusan No.49
/PDT/2020/PT.SMG



surat dibawah tangan sedangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, belum dapat dijadikan sebagai bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Penggugat / Pembanding ; Oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi, bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehigga oleh karenanya pula gugatan Penggugat / Pembading tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Kuasa hukum Penggugat / Pembading sebagaimana tertuang didalam memori bandingnya bertanggal 10 Desember 2019, oleh karena alasan keberatannya tersebut hanyalah bersifat pengulangan saja dari hal-hal tersebut telah dipertimbangkan secara jelas oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan lagi oleh karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka menurut Pengadilan Tinggi, bahwa terhadap keberatan dari kuasa hukum Penggugat / Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan dan Pengadilan Tinggi, dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ; Sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut oleh Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang perkara Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Pml tertanggal : 5 Desember 2019 tersebut masih dapat dipertahankan ditingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka **Penggugat /Pembanding** harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 7 ayat(1) Undang-Undang RI, Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) / Kitab Undang_undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan juga mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah

Halaman 7, dari 9 halaman Putusan No.49
/PDT/2020/PT.SMG



UNTUK DINAS
Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari **Penggugat/ Pembanding** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pml. tanggal 5 Desember 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum **Penggugat / Pembanding** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin, tanggal 9 Maret 2020**, oleh kami **Mahfud Saifullah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Karma, S.H.,M.H.**, dan **Yohannes Sugiwardarto,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Januari 2020 Nomor 24/Pdt/ 2020/ PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 11 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut ,dengan dibantu oleh **Indrat Kinasih, S.H**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat / Pembading maupun Tegugat / Tebanding ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.,

Mahfud Saifullah, S.H.,

TTD

Yohannes Sugiwardarto,S.H.,

Panitera Pengganti

Halaman8,dari 9 halaman Putusan No.49
/PDT/2020/PT.SMG



TTD

Indrat Kinasih,SH

Perincian biaya :

1. Materai putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah.....	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)